



Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata

Ardiansyah Aulia¹, Gilang Rizky Ramadhan², Muhammad Fauzi³, Stiven Doorson⁴, Yosaphat Diaz⁵, farahdinny siswajanth⁶,

Universitas Pakuan Bogor¹⁻⁶,

Email Korespondensi: enjangardi03@gmail.com, gilangrizkyramadhan23@gmail.com,
Muhhammadfauzi@gmail.com, gkharisma021@gmail.com, evandiaz@gmail.com,
parahdinny@unpak.ac.id

Article received: 16 April 2024, Review process: 14 Mei 2024,

Article Accepted: 03 Juni, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

Every person who is charged or suspected, detained, arrested, or brought to court is considered innocent until there is a court decision that confirms his guilt and has permanent legal force. This study aims to describe the application and regulation of the principle of presumption of innocence in civil procedural law. This study uses a normative legal approach, namely a research approach by examining and studying the object of research through legal principles, legislation to further sharpen the analysis of research data which aims to find out the basics of thought, history, legal background and regulations related to the protection of victims of criminal acts in the Civil Procedure Code related to the Civil Code. The results of the study show that the position of the Press Council in resolving disputes is as an independent ethical institution that acts as a mediation institution. If mediation does not reach an agreement in the civil procedural law trial.

Keywords: Civil Law, Principles, Trial, Rules.

ABSTRAK

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata.

Kata Kunci: Kuhaperdata, Asas Asas, Peradilan, Aturan

PENDAHULUAN

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada kewajiban Pasal 8, Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman". Ketentuan ini, yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah, mensyaratkan bahwa semua orang yang menjalani proses hukum dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan bersalah yang mempunyai akibat hukum tetap.

Hakim dalam sistem peradilan Indonesia mempunyai kewenangan hukum untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, sebagai bagian dari penegakan hukum dan peradilan di ruang sidang. Artinya kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrecht van gewijsde*). Oleh karena itu, seseorang harus dianggap infalibel, dalam pengertian hukum, dan oleh karena itu ia berhak mendapat perlindungan hukum melalui proses hukum. Keputusan seorang hakim harus dianggap benar sebagai undang-undang menurut asas *res judicata*. Segala putusan hakim mengikat para pihak yang bersengketa sejak diumumkan di sidang dan mempunyai kekuatan hukum apabila mempunyai akibat hukum tetap.

Undang-Undang Kehakiman merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Artinya ketentuan UU Peradilan yang berlaku berlaku secara umum terhadap seluruh proses peradilan, baik pada sistem peradilan perdata, sistem peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, maupun peradilan militer. Ketentuan asas praduga tak bersalah dalam UU Peradilan menjadikan asas ini sebagai asas umum hukum acara.

Asas praduga tak bersalah bersama-sama dengan ungkapan "dihadapkan didepan pengadilan" dianggap sebagai asas umum hukum acara dalam semua proses acara di pengadilan, dan asas praduga tak bersalah ini berlaku pada semua acara yang ada seperti acara perdata ke bentuk hukum pengadilan, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan agama, Namun asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana sudah sangat dikenal, sebagaimana disebutkan kembali dalam penjelasan umum pasal 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana di pengadilan. Hal ini juga disebabkan karena dalam sistem pidana, istilah "tersangka", "penangkapan", "penahanan", dan "penuntutan" sering digunakan dalam perkara pidana.

Pasal 38 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa selain pengadilan, lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi penyidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses pidana, asas praduga tak bersalah merupakan suatu ketentuan yang mengandaikan bahwa orang yang menjalani proses pidana tetap tidak bersalah, sehingga hak-haknya sebagai warga negara harus dihormati sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan setempat.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses kriminalisasi hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menegaskan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam perkara pidana, pada umumnya juga berlaku dalam perkara perdata, meskipun secara tekstual tidak diatur dalam HIR/RBG sebagai ketentuan hukum acara perdata di pengadilan. Meskipun hakikat asas hukum itu sendiri belum tentu tertuang dalam peraturan tertentu, namun penelitian ini mengkaji bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan dalam perkara perdata dan bagaimana penerapannya dalam HIR/RBG.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan topik yang sedang diteliti. Tidak ada lokasi penelitian dalam penelitian ini karena semua data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan prosiding ilmiah. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata, peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Asas Hukum

Sebagian dari hidup kejiwaan manusia adalah asas. Dalam setiap asas, orang menemukan suatu cita-cita yang ingin mereka capai. Asas hukum didefinisikan sebagai konsep atau keyakinan yang tidak menggambarkan fakta. Tidak seperti hukum, yang merupakan petunjuk hidup yang preskriptif (das Sollen) tentang bagaimana seseorang harus bertindak agar kepentingannya dapat dilindungi.

Asas presumption of innocence adalah keyakinan atau keyakinan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menetapkan kesalahannya. Namun, prinsip ini tidak selalu berlaku. Dalam kebanyakan kasus, asas hukum tidak selalu didefinisikan dalam pasal atau aturan tertentu. Contohnya adalah point d'interet point d'action, yang menentukan bahwa orang yang merasa kepentingannya dilanggar dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, asas in dubio pro reo, yang berarti bahwa hakim harus memutuskan dengan cara yang menguntungkan terdakwa dalam kasus keragu-raguan, dan asas restitution in integrum, yang berarti bahwa dalam kasus keragu-raguan, hakim harus memutuskan sedemikian rupa dan asas unus testis nullus tertis yaitu asas yang menentukan bahwa satu saksi bukan saksi.

Asas hukum tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa nyata karena sifatnya yang abstrak. Asas hukum adalah aturan dasar yang membentuk peraturan konkrit. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah digunakan secara kontekstual dalam HIR/Rbg ketika digunakan dalam proses perkara perdata.

Scholten² mengklasifikasikan asas hukum menjadi asas umum dan asas khusus. Asas hukum umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku di seluruh bidang hukum. Asas-asas ini biasanya ditetapkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan berlaku secara umum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, baik dalam kasus perdata maupun pidana serta masalah tata usaha negara. Asas-asas ini termasuk asas persamaan di depan hukum, asas kebebasan hakim, asas *ius curia novit*, asas *rechtswering*, dan asas-asas lainnya. Asas hukum khusus adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Misalnya, asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* dalam Hukum Pidana, dan asas *actori incumbit probatio* dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam sistem hukum, fungsi asas hukum adalah mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak karena didasarkan pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Demikian juga, asas praduga tidak bersalah mempunyai pengaruh normatif dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam proses perkara, yang berarti bahwa semua pihak harus mematuhi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Selain memiliki tujuan normatif dan mengikat, asas hukum juga berfungsi sebagai pelengkap sistem hukum dan membuatnya lebih fleksibel

2. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perkara Perdata Dan Pengaturannya

HIR/Rbg tidak menyebutkan asas praduga tidak bersalah, yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sebagai ketentuan hukum beracara perdata di pengadilan. Asas praduga tidak bersalah lebih dikenal dalam perkara pidana karena tidak disebutkan dalam HIR/Rbg. Namun, sebagai asas umum hukum acara, asas ini juga dikenal dalam perkara perdata karena persamaan di depan hukum dan realisasi hukum yang diberikan hakim dianggap benar.

Dalam kasus perdata, penggugat dan tergugat pada dasarnya berada dalam kedudukan yang seimbang secara hukum sehingga sistem adversari dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus perdata, pertimbangan tentang posisi perkara dipisahkan dari pertimbangan hukumnya, sedangkan dalam kasus pidana, pertimbangan tentang posisi perkara dipisahkan dari pertimbangan hukumnya. Perbedaan ini terjadi karena kedudukan para pihak dalam proses perdata adalah sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti atau bukti untuk mendukung peristiwa tersebut. Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP, pertimbangan peristiwa yang mencakup pertimbangan fakta-fakta dan keadaan serta bukti yang terjadi di persidangan menjadi dasar putusan hakim pidana untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg menentukan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata. Pasal ini menetapkan bahwa gugatan harus

diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, yang dikenal sebagai asas actor sequitor forum rei. Berdasarkan asas ini, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat karena tergugat belum tentu bersalah atau gugatannya belum tentu dikabulkan oleh pengadilan.

Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg mengatakan bahwa tergugat tidak dapat dipaksa untuk berkorban demi kepentingan pihak penggugat yang tidak tinggal sekota dengan si tergugat karena prinsip actor sequitor forum rei menginginkan agar tergugat tetap dihormati dan diakui hak-haknya selama gugatan penggugat belum terbukti benar dalam bentuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Asas actor sequitor forum rei berasal dari kenyataan bahwa secara teoretis, otoritas pengadilan terdiri dari otoritas atau kompetensi absolut serta otoritas atau kompetensi relatif. Kekuasaan atau kewenangan mengadili suatu pengadilan dari berbagai jenis pengadilan di seluruh negara dikenal sebagai kompetensi absolut atau mutlak, sedangkan kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan pembagian kekuasaan dari pengadilan sejenis.

Apakah gugatan harus diajukan di pengadilan negeri mana berdasarkan kompetensi relatif pengadilan negeri? Gugat perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal si tergugat, berdasarkan asas actor sequitor forum rei yang ditemukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg. Ini menunjukkan bahwa, dalam kasus perdata, wilayah hukum Pengadilan Negeri berada di wilayah tempat tinggal si tergugat.

Dalam kasus di mana tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang nyata atau tidak diketahui, pelanggaran terhadap asas actor sequitor forum rei dapat dilakukan. Dalam situasi ini, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat tinggal. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat benda itu berada sesuai dengan asas forum rei sitae jika mengenai benda tetap; jika ada perjanjian pilihan hukum, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hukum yang dipilih.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, asas actor sequitor forum rei ini berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum. syarat tersebut menyatakan bahwa pengadilan bertindak menurut hukum tanpa membedakan orang. Berdasarkan persamaan ini, setiap orang dianggap sama sehingga harus dilayani dengan cara yang sama. Pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, harus melandasi tuntutan yang sama. Variasi lain dari asas persamaan adalah asas to each his own dan asas audi et alteram partem. Ini adalah alam hukum acara perdata. Walaupun keduanya memiliki arti yang sama, kedua asas tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan harus diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, bagaimana kedua asas tersebut diterapkan mereka berbeda. Kedua varian asas kesamaan, asas audi et alteram partem dan asas to each his own, sering bertentangan dalam penerapannya karena

satu menuntut perlakuan yang sama dan yang lain menuntut perlakuan yang proporsional sesuai kualitas selama persidangan. Pada dasarnya, keduanya harus dapat bekerja sama, karena keadilan yang mempersamakan diterapkan pada kegiatan mengkonstatir dengan memberi setiap orang hak yang sama, sedangkan keadilan yang proporsional diterapkan pada kegiatan mengkonstitusi dengan memberi setiap orang hak yang sama.

Basis persamaan ini diterapkan pada acara jawab menjawab hingga membuat keputusan. Tergugat memiliki kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat dalam bentuk eksepsi, rekonvensi, atau gugat balik berdasarkan asas persamaan dalam varian audi et alteram partem. Selain itu, tergugat memiliki kesempatan untuk menjawab jawaban penggugat dalam bentuk replik, dan jika perlu, tergugat dapat menjawab dengan mengajukan duplik. Hakim harus mendengarkan semua peristiwa yang diajukan oleh kedua pihak dalam acara jawab menjawab ini.

Dalam proses pembuktian, prinsip audi et alteram partem digunakan untuk memeriksa bukti dari kedua belah pihak. Hakim tidak boleh hanya memeriksa bukti dari satu pihak tanpa mendengarkan pihak lain atau memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setiap pemeriksaan bukti harus dilakukan di ruang sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Selain itu, kedua belah pihak dapat meminta untuk melihat bukti pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).

Ketika hakim membuat keputusan, prinsip kesamaan dalam varian to each his own diterapkan. Bagi pihak mereka, hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya. Putusan ini dibuat oleh hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Dalam peradilan perdata, istilah "persamaan" digunakan untuk menggambarkan sikap tidak memihak (impartiality) dan persamaan (equality). Ini berarti bahwa untuk menjamin keadilan di persidangan, hakim harus membuat keputusan dengan sikap tidak memihak dan memperlakukan semua pihak dengan sama. Tidak mengherankan bahwa representasi dewi keadilan digambarkan sebagai seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan mata tertutup. Dalam menetapkan pertimbangan, Anda harus tidak memihak dan tidak melihat siapa orangnya, seperti yang ditunjukkan oleh simbol ini.

Dalam kasus perdata, asas actori in cumbit probatio juga dapat digunakan untuk menerapkan asas praduga tidak bersalah. Para pihak, bukan hakim, harus membuktikan dalam kasus perdata. Hakim yang membebani pihak dengan beban bukti (beweislast, burden of proof). Jaksa penuntut umum tidak memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam kasus pidana. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum selalu berusaha mencari bukti untuk mendukung tuntutan agar terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dalam kasus pidana, beban pembuktian tidak diketahui dalam kasus perdata, masalahnya adalah "bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian antara pihak-pihak?"

Dalam kasus di mana salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantahnya, pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan, menurut Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata.

Menurut Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, hakim dapat membagi beban pembuktian antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan. Menurut asas *actori in cumbit probatio*, orang yang mengajukan gugatan harus membuktikan. Ini berarti penggugat dalam perkara perdata memiliki tanggung jawab untuk membuktikan atau mengajukan bukti. Penggugat memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kejadian atau gugatan yang diajukan. Tergugat tidak dibebani dengan tanggung jawab pembuktian dalam hal ini karena dia tetap dianggap tidak bersalah. Dengan demikian, kecuali tergugat mengajukan banding, dia harus membuktikan bandingnya. Karena beban pembuktian, pihak yang diwajibkan untuk membuktikan lalu ia tidak dapat membuktikan harus dikalahkan. Contohnya, jika penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan, atau jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka keduanya harus dikalahkan. Dalam kasus perdata, hakim harus melakukan pembuktian melalui bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan dalam kasus pidana, pembuktian diperlukan untuk memberi tahu hakim tentang kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Dalam hukum pembuktian, putusan berarti bahwa seseorang telah memperoleh kepastian tentang sesuatu. Putusan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi ia memiliki kekuatan untuk membuktikannya. Kepala keputusan berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan memberikan kekuatan eksekutorial pada keputusan tersebut. Dengan titel eksekutorial ini, keputusan hakim dapat dilaksanakan. Putusan hakim tidak hanya mengikat terhadap penggugat atau pihak tergugat, tetapi juga terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah, menurut Pasal 1917 KUH Perdata, yang ditegaskan lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 212K/Sip/1953. Hakim memiliki kekuatan eksekutorial dan pembuktian atas keputusan mereka yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pembuktian dalam keputusan hakim memiliki kekuatan yang sama dengan bukti surat sebagai bukti sah.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni jelas bahwa asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan asas umum hukum acara yang berlaku dalam setiap proses peradilan, baik dalam kasus pidana, kasus perdata maupun kasus tata usaha negara. Asas praduga tidak bersalah tidak diatur secara tegas dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum dalam perkara perdata, tetapi lebih dikenal dalam kasus pidana karena dituangkan secara langsung dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHP. Dalam kasus perdata, asas

praduga tidak bersalah didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg. Pasal ini menetapkan asas aktor sequitor forum rei yang menginginkan bahwa tergugat tetap dianggap tidak bersalah selama proses perkara. Oleh karena itu, tergugat tidak boleh dirugikan kepentingannya dengan mengharuskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, melainkan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengacu pada asas audi et alteram partem, yang merupakan variasi dari asas kesamaan (kesamaan di hadapan hukum), yang menginginkan agar kepentingan tergugat tetap diperhatikan bersama-sama dengan kepentingan penggugat, memberi mereka kesempatan yang sama untuk mengajukan atau membantah gugatan mereka, dan memberi mereka kesempatan yang sama untuk mempertahankan kepentingan mereka. dalam perkara perdata. Meskipun tergugat dianggap telah merugikan penggugat dalam gugatan, hakim harus mempertimbangkan kepentingan tergugat sebelum gugatan diputuskan bersalah. Menurut Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, asas actori in cumbit probatio memungkinkan penggugat untuk membuktikan gugatannya; kecuali tergugat mengajukan bantahan, tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada kedua dosen pengampu matakuliah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan sederhana ini. Ucapan terimakasih peneliti kepada Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Chidir, 1985, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Nur Cahya.Yogyakarta.
- Harahap, Yahya 2005. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, CST, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 470-479.
- Putra, Imam Karunia. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (CD+ Cetak)." (2014).
- Simbolon, Nanci Yosepin, and Obedi Laia. "ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1.1 (2020): 115-126.
- Dian Dwi Jayanti, S. (2023, Mei 5). *Arti Asas Praduga Tak Bersalah*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/>

- Annisa. (2023, Agustus 3). *fasum.unsu*. Retrieved from Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah: <https://fahum.umsu.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah/>
- kominfo, a. (2023, 6 8). *universitas hangtuah* . Retrieved from Hak Asasi Manusia: Asas Praduga Tidak Bersalah: hangtuah.ac.id/hak-asasi-manusia-asas-praduga-tidak-bersalah/
- online, t. h. (2022, Desember 9). *HUKUM ONLINE* . Retrieved from Makna Asas Praduga Tak Bersalah: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/>
- putra, i. k. (2023, 11 02). *library.umner*. Retrieved from Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (CD+Cetak: library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32226
- Harruma, I. (2022, 05 21). *kompas.com*. Retrieved from Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah?: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/04000081/apa-itu-asas-praduga-tak-bersalah?page=all#google_vignette